



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Standar Pelayanan Penunjang Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa resep dari Dokter
2. Membawa SEP
3. Membawa kartu BPJS/SKTM/KIS/Kartu kesehatan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

 RSUD.RD.Mattaher Provinsi Jambi		STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENERIMAAN DAN PENYIAPAN RESEP PASIEN RAWAT JALAN	
PROSEDUR TETAP		No.Dokumen : SPD . 142 . b / RSUD - 1 / IV / 2015	Halaman:
		Tanggal Terbit: 6 APRIL 2015	Ditandatangani:  Dr. H. Ali Mukhsin Sp.PD NPM 0004225 198803 1 006
Pengertian	Kegiatan penerimaan dan pengerjaan resep pasien di Depo Farmasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.		
Tujuan	Mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan selama penyerahan obat kepada pasien dan menghindari dari kejadian yang tidak diinginkan.		
Kebijakan	SK Direktur Utama nomor tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Resep diterima oleh petugas Depo Farmasi Rawat Jalan2. Dilihat kelengkapan administrasinya meliputi :<ul style="list-style-type: none">• Nama pasien, umur, Berat Badan, Jenis Kelamin• Nama dokter, no.izin dokter, paraf dokter• Tanggal resep• Ruang/unit asal resep3. Resep diinput kedalam SIM-RS.4. Obat disiapkan dan diberi etiket dengan mencantumkan tanggal resep, nama pasien, nama obat, dosis/konsentrasi obat sesuai permintaan dokter, cara pemberian, dan waktu kadaluarsa obat.5. Petugas meneliti kembali (<i>recheck</i>) obat yang sudah disiapkan, apakah sudah tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat waktu pemberian.6. Apoteker atau Asisten Apoteker Supervisi, memanggil nama sesuai yang tertera pada resep dan bertanya kembali nama dan tanggal lahir kepada pasien untuk memastikan kebenaran nama pasien kepada pasien yang bersangkutan.7. Apoteker atau Asisten Apoteker Supervisi menyerahkan obat tersebut disertai informasi yang jelas.8. Setelah Obat diserahkan, pasien/keluarga pasien membubuhkan tanda tangan pada lembar resep sebagai bukti telah menerima obat.9. Jika ada resep narkotik dan psikotropik , resep dipisahkan dan wajib menulis nama pasien, alamat pasien dan jumlah		

1. Resep diterima oleh petugas Depo Farmasi Rawat Jalan
2. Dilihat kelengkapan administrasinya meliputi : Nama pasien, umur, berat badan, jenis kelamin, nama dokter, no. izin dokter, paraf dokter, tanggal resep, ruang/unit asal resep
3. Resep diinput ke dalam SIM-RS
4. Obat disiapkan dan diberi etiket dengan mencantumkan tanggal resep, nama pasien, nama obat, dosis/konsentrasi obat sesuai permintaan dokter, cara pemberian, dan waktu kadaluarsa obat
5. Petugas meneliti kembali (*recheck*) obat yang sudah disiapkan, apakah sudah tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan tepat waktu pemberian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 02:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Apoteker atau asisten apoteker supervisi, memanggil nama sesuai yang tertera pada resep dan bertanya kembali nama dan tanggal lahir kepada pasien untuk memastikan kebenaran nama pasien



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprpto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan Farmasi 1 hari

Biaya / Tarif

150000

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penunjang Medik (Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Farmasi, UTDRS, Instalasi Gas Medis)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan Rumah Sakit (UPPRS) Raden Mattaher Jambi